



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294

Homepage : www.pta-bandung.go.id; e-mail : kepaniteraan@pta-bandung.go.id

Nomor : W10-A/4077/HK.05/XI/2020

17 November 2020

Lampiran : -

Perihal : Penanganan Perkara E-Court Banding

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama

se Wilayah PTA Jawa Barat

di

Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.


Membaca Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 203/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Penunjukan Pengadilan Uji Coba Implementasi Aplikasi E-Court Fitur Upaya Hukum Banding tanggal 19 Agustus 2020 dan menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor: W10-A/3350/HM.02.3/IX/2020 tanggal 14 September 2020 Tentang Penunjukan Tim Implementasi E-Court Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat perihal sebagaimana pada pokok, maka bersama ini dimohon perhatiannya dengan sungguh-sungguh kepada Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti seluruh satker yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dalam penanganan perkara E-Court Banding untuk mempedomani:

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik tanggal 13 Agustus 2019 dan seluruh lampiran-lampirannya.
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik tanggal 31 Desember 2019 dan seluruh lampiran-lampirannya.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik tanggal 22 Januari 2020 dan seluruh lampiran-lampirannya (Pelaksanaan Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik) yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020.

4. Buku Panduan E-Court Fitur Upaya Hukum Banding Secara Elektronik.
5. Perkara E-Court Banding yang sudah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan dinyatakan tidak ada kekurangan (lengkap) akan didaftar dan diregister untuk mendapatkan nomor perkara.
6. E-Court Banding yang sudah didaftar dan diregister oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, maka berkas Banding E-Court Bundel A dan Bundel B berikut CD segera dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat untuk diperiksa sebagaimana mestinya.

Demikian terimakasih.

Wassalam
Ketua



M. TAUFIQ, H.Z.

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI